

BPK TEMUKAN MASALAH SOAL PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DALAM LK KEMENDAG



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/berita/4243223/bpk-temukan-masalah-soal-pembangunan-pasar-rakyat-dalam-lk-kemendag>

Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan kekurangan volume pada 22 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,22 miliar dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2023.

"BPK merekomendasikan kepada Mendag (Menteri Perdagangan) agar memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menginstruksikan Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik untuk memberikan pembinaan kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai yang diperjanjikan," kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kemendag tahun 2023 kepada Mendag Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain, sehingga mengakibatkan aset tetap tanah tersebut tak dapat dimanfaatkan dan risiko kehilangan oleh Kemendag. Dalam hal ini, pihaknya merekomendasikan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan menginstruksikan tim pengurus/penyimpanan Barang

Milik Negara (BMN) tingkat kuasa pengguna barang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset tetap tanah.

Kendati terdapat masalah, permasalahan yang ada tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK Kemendag tahun 2023. Selain itu, LK Kemendag telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP). "Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK Kemendag tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. BPK berharap Mendag dapat terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan BPK," ujar Daniel.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4243223/bpk-temukan-masalah-soal-pembangunan-pasar-rakyat-dalam-lk-kemendag>, "BPK temukan masalah soal pembangunan pasar rakyat dalam LK Kemendag", tanggal 7 Agustus 2024.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5666290/bpk-temukan-masalah-proyek-pasar-rakyat-kemendag?page=2>, "BPK Temukan Masalah Proyek Pasar Rakyat Kemendag", tanggal 7 Agustus 2024.

Catatan:

- Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 - b. Pasal 9 yang menyatakan, "Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang”;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak